

**TRANSPARANSI PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA UNTUK
BANTUAN COVID-19 DI DESA TANAH KARAENG KECAMATAN
MANUJU KABUPATEN GOWA**

ALWI LAYADI

Nomor Stambuk : 105641115117



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

**TRANSPARANSI PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA UNTUK
BANTUAN COVID-19 DI DESA TANAH KARAENG KECAMATAN
MANUJU KABUPATEN GOWA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

ALWI LAYADI

Nomor Stambuk : 105641115117

Kepada

02/09/2021

1 exp
Sum. Alumni

R/0086/IPM/21CD
LAY
t'

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Transparansi Penggunaan Anggaran Dana Desa
Untuk Bantuan Covid-19 Di Desa Tanah Karaeng
Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa

Nama mahasiswa : Alwi Layadi
Nomor Stambuk : 105641115117
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd


Rudi Hardi, S.Sos, M.Si

Mengetahui

Dekan

Ketua Jurusan

Fisip Unismuh Makassar

Ilmu Pemerintahan


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0202/FSP/A.3-VIII/VIII/43/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Kamis 26 Agustus 2021.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si




Dr. Burhanuddin, S.Sos., M. Si

Penguji

1. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si (Ketua)
2. Hardianto Hawing, ST.,MA
3. Ahmad Harakan, S.IP, M.H.I



(.....)



(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Alwi Layadi

Nomor Stambuk : 105641115117

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 07 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Alwi Layadi

ABSTRAK

Alwi Layadi 2021. Transparansi Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Bantuan Covid-19 Di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa. (Dibimbing oleh: H. Ansyari Mone dan Rudi Hardi)

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus dimana data dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, baik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini sebanyak delapan orang terdiri dari kepala desa, aparat desa, BPD, Kepala Dusun dan masyarakat di Desa Tanah Karaeng, dengan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan tiga (3) indikator dalam Transparansi Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Bantuan Covid-19 Di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, yaitu: Pertama, melalui website, penggunaan website sebagai upaya penyebaran informasi terkait program BLT Desa Tanah Karaeng belum optimal karena kurangnya sarana dan prasarana serta operator yang belum memadai. Kedua, pengumuman di kantor desa dan masjid, informasi terkait penerima BLT Desa Tanah Karaeng bisa langsung dilihat masyarakat melalui selebaran yang dipasang di papan pengumuman kantor desa. Dan ketiga, laporan pertanggungjawaban, pemerintah desa Tanah Karaeng wajib melakukan pelaporan kepada kepada inspektorat terkait pelaksanaan program BLT Desa dengan menunjukkan bukti fisik serta mengunggah pada aplikasi sistem keuangan desa di Kabupaten Gowa.

Kata Kunci : Transparansi, dana desa dan Pandemi Covid 19.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Transparansi Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Bantuan Covid-19 Di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang tua tercinta yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat, memberi pendidikan sampai pada jenjang saat ini, mendoakan, memberi semangat dan motivasi serta bantuan baik moril ataupun materi dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. pembimbing I dan pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Kepala desa dan aparat desa Tanah Karaeng, BPD, Kepala dusun, dan masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan sewaktu proses penelitian.
6. Seluruh bapak dan ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Kepada para pegawai atau karyawan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa memberikan pelayanan dan membantu saya dalam segala urusan perkuliahan.
8. Saudara(i) Sospol angkatan 2017 yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita serta semua pihak yang telah membantu dan mendukungnya terselesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar HIMJIP, IMM Kom. Sospol, BEM Fisipol Unismuh Makassar yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dan suport dalam menyelesaikan skripsi kami.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik ALLAH SWT, dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya

skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 07 Juli 2021

Yang menyatakan,


Alwi Layadi



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Persetujuan | ii |
| Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah | iii |
| Abstrak | iv |
| Kata Pengantar..... | v |
| Daftar Isi | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Penelitian Terahulu | 8 |
| B. Konsep Transparansi..... | 12 |
| C. Penanggulangan Covid-19 | 17 |
| D. Konsep Dana Desa | 23 |
| E. Kerangka Pikir | 27 |
| F. Fokus Penelitian..... | 29 |
| G. Deskripsi Fokus Penelitian | 29 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Waktu dan Lokasi Penelitian | 30 |
| B. Jenis dan Tipe Penelitian | 30 |
| C. Sumber Data | 31 |
| D. Informan Penelitian | 32 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 32 |
| F. Teknik Analisis Data | 34 |
| G. Keabsahan Data | 35 |

BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

| | |
|---|----|
| A. Deskripsi Obyek Penelitian | 37 |
| B. Transparansi Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Bantuan Covid-19 Di Desa Tanah Karaeng | 55 |
| 1. Melalui Website | 56 |
| 2. Pengumuman di kantor desa dan masjid | 59 |
| 3. Laporan Pertanggungjawaban | 62 |

BAB V. PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 66 |
| B. Saran | 66 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 68 |
|-----------------------------|-----------|

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Virus Corona adalah bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada hewan ataupun juga pada manusia. Di Indonesia, masih melawan Virus Corona hingga saat ini, begitupun juga di negara-negara lain. Jumlah kasus Virus Corona terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tidak sedikit yang meninggal. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19 dengan gejala mirip Flu (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Virus Corona atau COVID-19, kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misal ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus (Thorik, 2020).

Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit virus Corona pada manusia ini dengan sebutan *Coronavirus Disease* (Covid-19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan dua kasus

konfirmasi Covid-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan Covid-19 sebagai pandemic (Yunus & Rezki, 2020)..

Untuk saat ini, dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah Covid-19 juga bisa merebak di desa. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19. Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa.

Terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengutamaan penggunaan dana desa adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Dengan adanya pasal berikut penjelasannya tersebut, perlu dilakukan kajian

bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan cepat dan menekan jebakan moral seminimal mungkin (Iping, 2020).

Berikut ini beberapa program dengan menggunakan dana desa antara lain: pertama untuk upaya pencegahan, dengan mengeluarkan surat edaran agar desa-desa membentuk relawan lawan Covid-19 dengan berbagai kegiatan yang harus dilakukan seperti edukasi dan penanganan yang dikonsultasikan dengan pihak berwenang (puskesmas, rumah sakit, dan yang lainnya), kemudian, kebijakan yang berikutnya adalah mengadakan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Dana Desa difungsikan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sasaran adalah keluarga miskin non-PKH (Program Keluarga Harapan) atau BPNT (Bantuan Pangan non-Tunai) dan non-penerima Kartu Prakerja.

Dana Desa merupakan Dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa, yang ditransfer melalui APBD/Kas Umum Daerah Kabupaten dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Munculnya kebijakan publik yang didasari untuk menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi di kalangan masyarakat. Aturan tersebut di tetapkan oleh pihak (Stakeholders), terutama pada pejabat daerah yang memang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Penggunaan dana desa masih menuai banyak masalah dalam pemanfaatannya seperti, dana desa di kelola sendiri oleh kepala desa tanpa melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan desa atau hanya melibatkan kepentingan tim sukses kepala desa, mark up biaya honorarium, proyek fiktif, pengurangan volume pekerjaan, proyek asal jadi atau tidak sesuai kebutuhan masyarakat sampai kepada pertanggungjawaban keuangan, antara lain keterlambatan penyampaian laporan pertanggung jawaban, laporan pertanggung jawaban tanpa dilengkapi bukti dan dokumentasi.

Pengelolaan dana desa seharusnya memperhatikan prinsip keterbukaan (transparansi) agar masyarakat dapat memiliki akses dalam setiap kegiatan penggunaan dana desa termasuk penanggulangan wabah Covid-19. Transparansi adalah bahwa individu, kelompok, atau organisasi dalam hubungan akuntabilitas diarahkan tanpa adanya kebohongan atau motivasi yang tersembunyi, dan bahwa seluruh informasi kinerja lengkap dan tidak memiliki tujuan.

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Sering terjadinya KKN karena pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan tidak melakukan transparansi yang benar kepada masyarakatnya. Tidak memberikan informasi-informasi mengenai jalannya pemerintahan itu sendiri sehingga KKN terus terjadi.

Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan menyiapkan 7 miliar dari dana desa untuk penyaluran bantuan langsung tunai ke-121 desa dalam rangka penanganan Covid-19. BLT dana desa tahap pertama di salurkan kepada 11.666 kepala keluarga (KK) yang memenuhi syarat yaitu kurang mampu dan kelompok rentan (PMD Kabupaten Gowa).

Dari data skunder yang di dapatkan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID Desa) landasan hukum terkait BLT dana desa adalah Peraturan Menteri Desa PDTT No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dimana mengatur tentang mekanisme pendataan penerima BLT melalui tahapan: (a) oleh Relawan Desa lawan COVID-19. (b) Basis pendataan di RT dan RW. (c) Musdes Khusus untuk validasi, finalisasi, dan penetapan penerima BLT-Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa. (d) Pengesahan oleh Bupati/Walikota atau Camat selambatnya 5 (lima) hari kerja. Dimana PPID juga memaparkan metode perhitungan dana desa untuk bantuan covid 19 yaitu: (a) Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000, BLT-Dana Desa maksimal 25% dari jumlah Dana Desa. (b) Dana Desa Rp 800.000.000 - Rp 1.200.000.000, BLT-Dana Desa maksimal 30% dari jumlah Dana Desa. (c) Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000, BLT-Dana Desa maksimal 35% dari jumlah Dana Desa.

Salah satu desa yang menyalurkan BLT terkait penanganan Covid-19 yaitu Desa Tanah Karaeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa. Pemerintah Desa Tanah Karaeng mencairkan Bantuan Langsung Tunai

(BLT) Dana Desa kepada keluarga miskin yang terdampak *pandemic corona virus disease* (Covid-19). Salah satu cara yang dilakukan Pemerintah Desa adalah pencairan dengan *door to door* ke rumah warga yang membutuhkan, selain mendatangi rumah masyarakat pemerintah desa juga melakukan penyaluran secara nontunai berupa pengalihan dari Rekening Kas Desa (RKDes) yang ditransfer ke rekening masing-masing penerima. Para penerima ini merupakan keluarga miskin yang selama ini belum mendapat bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lainnya.

Berdasarkan latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Transparansi Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Bantuan Covid-19 Di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa dengan fokus kepada transparansi penyaluran bantuan langsung tunai melalui dana desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka di bangun rumusan masalah yaitu

Bagaimana proses penyebaran informasi dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan dana Covid-19 kepada masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

Untuk mengetahui proses penyebaran informasi dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan dana Covid-19 kepada masyarakat

D. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

- 1) Dapat dijadikan referensi untuk pembahasan yang berkaitan dengan transparansi pemerintah desa dalam penggunaan anggaran untuk penanggulangan Covid-19.
- 2) Memberikan masukan terhadap penanganan Covid-19 dengan penggunaan dana desa dan teknis pelaksanaan yang baik.

b. Secara Praktis

- 1) Dapat di jadikan input bagi pengambil keputusan dan kebijakan untuk meningkatkan transparansi penggunaan dana desa.
- 2) Dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti lain untuk melihat transparansi penggunaan dana desa untuk penanggulangan Covid-19 di daerah lain.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

| No. | Nama/tahun | Judul | Hasil |
|-----|----------------------|---|---|
| 1. | Endik Hidayat (2020) | Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Sampang | <p>Maksud artikel ini memahami implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan 8andemic Covid di Kabupaten Sampang. Rumusan masalahnya adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan program-program didanai dana desa di tengah 8andemic pada kasus Sampang. Teori utama yang digunakan sebagai analisis yaitu teori implementasi kebijakan Edward III. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumen digital, berita online, dan web resmi Pemerintah 8andem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana desa untuk 8andemic Covid-19 berjalan dengan cukup baik. Faktor yang mendukung keberhasilan dari</p> |

| | | | |
|----|-------------|---|---|
| | | | <p>dimensi komunikasi adalah sosialisasi program dan informasi tentang 9andemic Covid-19 berjalan optimal. Kemudian dimensi lainnya yaitu struktur birokrasi, koordinasi antara implementator cukup intensif, hubungan yang terjadi adalah kolabaratif antara aktor-aktor kebijakan atau implementator. Faktor penghambat muncul dari dimensi sumber daya karena keterbatasan anggaran dana desa dalam penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Sampang sehingga sarana-prasarana belum tercukupi dalam rangka tindakan pencegahan penyebaran virus corona.</p> |
| 2. | Maun (2020) | <p>Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan</p> | <p>Awal tahun 2020, pandemic COVID-19 menjadi masalah dunia. Seluruh pemerintahan di dunia bahkan ada yang kewalahan namun terus berupaya mengatasi penyebaran virus ini, sekaligus mengatasi berbagai dampaknya. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh pandemic Covid-19 adalah factor perekonomian. Di Indonesia tidak terkecuali, akibat pandemic ini</p> |

perekonomian masyarakat menjadi menurun. Dan untuk mengatasi hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan refocusing anggaran dari berbagai pos anggaran yang ada. Dan salah satu pos anggaran yang juga dilakukan refocusing adalah Dana Desa. Dana desa yang sebenarnya diperuntukkan bagi pembangunan dan pengembangan desa, dialihkan menjadi dana bantuan tunai yang dinamakan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa). Dalam implementasinya program ini dari sisi efektifitasnya masih banyak mengundang pertanyaan. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk melihat efektifitas dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Penelitian ini dilakukan di desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Temuan penelitian menunjukkan efektifitas program ini khususnya bagi masyarakat miskin dirasakan sangat bermanfaat bagi mereka,

| | | | |
|----|---------------|---|---|
| | | | dan sebagian besar masyarakat mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut. |
| 3. | Amalia (2020) | Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Yang Sesuai Dengan Pelaporan Akuntansi Sektor Publik (Studi Kasus Di Desa Se-Kecamatan Pakis Kabupaten Malang) | <p>Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dapat dirangkum bahwa seluruh desa di kecamatan Pakis telah menerapkan akuntabilitas dan transpaansi dengan baik, dilihat dari informasi yang disediakan melalui media berupa banner, papan informasi maupun sosialisasi mengenai dana desa kepada masyarakat dalam musyawarah. Dalam perencanaannya, pemerintah desa juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi didalamnya sehingga dalam menentukan RKP mengacu pada problema yang dihadapi oleh masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan desa. Masyarakat juga diberi ruang untuk menyampaikan keluhan dan usulan terkait pengelolaan dana desa. Adanya partisipasi dari masyarakat mempermudah pemerintah dalam mengawasi berjalannya dana desa. Dalam</p> |

| |
|--|
| <p>mewujudkan akuntabilitas dan transparansi tentunya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh beberapa desa yakni perubahan peraturan pemerintah, ada beberapa desa yang mengakui bahwa “perubahan peraturan menjadi kendala atas penerapan akuntabilitas dengan baik” seperti halnya desa Bunut Wetan dan Sukoanyar. Berdasarkan hasil wawancara pada 15 desa terdapat beberapa desa yang menyatakan bahwa peraturan pemerintah yang berubah-ubah menjadikan kendala bagi penerapan akuntabilitas, perubahan ini menjadikan kinerja terlambat sehingga dalam pencairan dana desa juga ikut terlambat dan pelaksanaan dana desa tidak dapat tepat waktu sesuai perencanaan.</p> |
|--|

B. Konsep Transparansi

Transparansi berasal dari kata *transparent* yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang

kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003)

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan pemerintahan yang baik. Penjabaran secara lebih rinci mengenai transparansi pelayanan publik sangat diperlukan, karena pelaksanaan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik akan dapat meningkatkan kinerja pelayanan public (Andrianto, 2007).

Sebuah organisasi yang berhubungan dengan publik atau masyarakat diperlukan adanya keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap organisasi yang bersangkutan. Dalam kerangka kebebasan pers dan upaya menciptakan masyarakat informasi yang memiliki hak dalam mengawasi jalannya pemerintahan, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Melalui Undang-Undang tersebut, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terkait ataupun dikuasai oleh badan-badan publik harus dibuka untuk masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik (Sedarmayanti, 2010).

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip-prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut, publik akan memperoleh informasi yang

aktual dan faktual. Sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan direncanakan, menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban anggaran, menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait (Mahmudi, 2010).

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut antara lain (Andrianto, 2007):

- a. Mencegah korupsi
- b. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu
- c. Memperkuat kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk
- d. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
- e. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah

Tujuan transparansi, yaitu menciptakan keterbukaan kepada masyarakat dalam setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan, mengakses informasi, meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara pengelolaan dan pemangku kepentingan. Penerapan transparansi bertujuan

agar masyarakat belajar dan melembagakan sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakan.

Kemampuan bertahan suatu organisasi salah satunya ditentukan oleh bagaimana menciptakan informasi yang terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan. Informasi asimetri muncul akibat adanya penguasaan informasi yang tidak seimbang antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah lebih menguasai informasi karena memiliki akses langsung terhadap hasil kinerjanya sendiri. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui pengungkapan informasi keuangan melalui website resmi setiap pemerintah daerah, Medina dalam (Ningsih, 2018).

Kemudahan dalam mengakses informasi yang dimiliki oleh pemerintahan merupakan salah satu hal yang kini menjadi perhatian bagi masyarakat. Hal ini disebabkan adanya keterkaitan antara transparansi dan isu-isu mengenai etika, korupsi, penyimpangan administrasi, dan akuntabilitas, Piotorowski dan Bartelli dalam (Sutaryo & Amanu, 2020).

Suatu cara yang paling baik dan *cost effective* bagi pihak pemerintah untuk menyebarkan informasinya pada masa kini adalah dengan melalui media internet yaitu dengan mempublikasikan informasi laporan keuangannya melalui website resmi. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh bagi pemerintahan daerah dalam mengungkapkan informasi keuangannya pada website resmi adalah Styles dan Tennyson dalam (Verawaty, 2015):

- a. Media internet menawarkan biaya yang rendah bagi pengguna dan penyedia informasi.
- b. Internet dapat diakses dimana saja dan kapan saja sehingga cenderung tidak memiliki batasan bagi pengguna dan penyedia informasi.
- c. Informasi yang diungkapkan dapat disajikan dengan berbagai macam bentuk sehingga memudahkan dalam penggunaannya.

Keterbukaan informasi tidak terlepas dan konsep transparansi yang dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau good governance yang berkaitan dengan interaksi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan pemerintah yang transparan harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Prinsip utama unsur good governance dalam Transparansi (keterbukaan) dapat dilihat dari 3 aspek (Sedarmayanti, 2010):

- a. Adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan.
- b. Adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah.
- c. Berlakunya prinsip check and balance antar lembaga eksekutif dan legislatif.

Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik

yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada referensi publik (Rahmanurrajjid, 2008)

Transparansi dalam pelayanan publik menunjukkan penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui proses pelayanan tersebut secara mudah dan jelas. Terdapat tiga indikator dalam mengukur transparansi pelayanan publik yaitu Dwiyanto dalam (Maryam, 2016):

- a. Tingkat keterbukaan pada proses penyelenggaraan publik.
- b. Transparansi pada peraturan dan prosedur pelayanan yang mudah dipahami oleh pengguna.
- c. Transparansi pelayanan melalui kemudahan dalam memperoleh informasi tentang berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan public.

Sebagai kesimpulan transparansi merupakan proses keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan. Harapannya, agar pihak-pihak eksternal yang secara tidak langsung ikut bertanggung jawab dapat ikut memberikan pengawasan. Memfasilitasi akses informasi menjadi faktor penting terciptanya transparansi.

C. Penanggulangan Covid-19

Sejak kasus pertama diumumkan, Pemerintah Indonesia berupaya menyiapkan beragam langkah dan kebijakan untuk menangani dan mencegah meluasnya penyebaran Covid-19. Di bidang kesehatan, Kementerian Kesehatan menyiapkan 132 rumah sakit rujukan dengan kapasitas 40.829 tempat tidur untuk fokus menangani pasien Covid-19.

Selain itu, tercatat 40.320 dokter spesialis yang disiagakan untuk menangani pasien Covid-19 yang tersebar di 2.877 rumah sakit, baik RS milik pemerintah maupun swasta. Pemerintah terus mencari pengobatan yang tepat bagi pasien korona. Pemerintah memesan 2 juta obat Avigan, menyusul pemesanan 5 ribu obat yang sama sebelumnya. Selain Avigan, pemerintah juga memesan 3 juta Klorokuin (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Penetapan status tersebut didorong oleh bertambahnya kasus virus korona di tanah air setiap hari. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menetapkan pandemi virus korona sebagai bencana nasional pada 13 April 2020. Penetapan ini dilakukan dengan penerbitan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional.

Dalam Keppres tersebut dinyatakan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh virus korona dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Adapun gubernur, bupati, dan wali kota akan menjadi ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat daerah.

Untuk menekan laju penyebaran virus korona, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan

Korona Virus Disease 2019. Kementerian Kesehatan mengeluarkan aturan turunan dari PP 21/2020, yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Korona Virus Disease 2019 (Yunus & Rezki, 2020).

Kebijakan pembatasan sosial juga didukung dengan empat strategi yang dibuat oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 demi menekan penyebaran pandemi Covid-19 yaitu (Thorik, 2020):

- a. gerakan masker untuk semua. Pemerintah terus mengampanyekan kewajiban memakai masker saat berada di luar rumah atau di ruang publik.
- b. penelusuran kontak atau tracing contact dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan tes cepat atau rapid test.
- c. edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil tracing yang menunjukkan hasil tes positif dari tes cepat atau negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri.
- d. isolasi rumah sakit yang dilakukan kala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan, seperti saat terdapat tanda klinis yang butuh layanan definitif di rumah sakit.

Dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah dalam penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, penanganan COVID-19 di Desa dapat dilakukan dengan percepatan penggunaan atau realisasi Dana Desa melalui kegiatan Padat Karya Tunai (PKT), Penguatan Ekonomi Desa, dan

Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) dalam bentuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) (Iping, 2020).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang antara lain Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic COVID-19. Ketentuan dalam pelaksanaan BLT dalam Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut:

- a. BLT dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga pada sub bidang Keadaan Mendesak, bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Berskala Lokal Desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Menggunakan kode rekening 5.3.00.5.4.1.01.
- c. Penentuan kriteria dan mekanisme penetapan target penerima BLT, mekanisme penyaluran Dana Desa ke APB Desa, proporsi, batasan waktu pemberian, dan besaran nominal BLT yang bersumber dari Dana Desa berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- d. Penyaluran BLT dari APB Desa dapat dilakukan secara tunai atau non tunai (melalui transfer antar rekening bank; atau cashless; atau jasa pengiriman uang lainnya milik pemerintah) ke penerima BLT, yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagai

pertimbangan pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan mekanisme penyaluran BLT kepada penerima.

Gambar 2.1 Bagan Alur Prosedur dan Mekanisme Perubahan RKP Desa dan APB Desa Untuk Merespon Bencana Wabah COVID-19



(Sumber: Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri untuk Dukungan Gugus Tugas COVID-19 Tahun 2020)

Dalam kurun waktu 8 bulan terakhir, setelah diterapkannya Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 terkait Perubahan Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, kemiskinan menjadi salah satu masalah yang belum terselesaikan pemerintah. Pemberian bantuan langsung tunai melalui dana desa salah satu yang menjadi sorotan.

Ketentuan dan mekanisme pelaksanaan pemberian BLT DD tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 dalam proses

penggunaan anggaran dan penyebaran informasi untuk kegiatan BLT desa yaitu (Amrizal, 2021):

1. Pendataan adalah suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu, berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan diperoleh melalui suatu metode / instrumen pengumpulan data.
2. Musyawarah Insidentil merupakan Musyawarah Desa yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa dan kejadian yang mendesak.
3. Persetujuan kepala desa dalam melaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang untuk menyetujui hasil musyawarah yang dilakukan sebagai legalitas dan kekuatan hukum dari hasil kesepakatan bersama.
4. Pelaporan kepada bupati adalah pemerintah desa wajib memaparkan kondisi pelaksanaan Blt kepada kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program.
5. Pencairan kepada masyarakat adalah proses pemberian bantuan langsung tunai desa kepada masyarakat melalui ketentuan yang telah di tetapkan pemerintah desa.

Adapun bentuk penyebaran informasi yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait bantuan langsung tunai (BLT) Desa sebagai berikut:

1. Melalui website adalah penyebaran informasi menggunakan perangkat internet agar mudah diakses oleh masyarakat.

2. Pengumuman di kantor desa dan masjid merupakan proses penyebaran secara langsung dengan menempelkan pamphlet dan selebaran yang berisi pengumuman kepada masyarakat di tempat yang telah ditentukan pemerintah desa.

3. Laporan pertanggungjawaban adalah pelaksanaan program BLT desa kemudian wajib dilaporkan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah desa baik kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat.

Meskipun hal ini terlihat mudah, dalam kenyataannya tidaklah sederhana. Sejauh tidak ada kebijakan edukasi sosial yang tepat, keresahan dan kepanikan masyarakat menengah ke bawah akan tetap berlangsung. Informasi tak terkendali tentang covid-19 dan kegagalan persuasi memutus rantai persebaran, menjadi cermin tidak adanya perubahan sikap dan perilaku. Bila hal ini berlanjut, dampak fungsional juga tidak akan berjalan untuk edukasi bahaya covid-19. Selain itu, sifat komunal dan pola mata pencarian kerap menegasi langkah terapan edukasi sosial.

D. Konsep Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Widagdo, 2016).

Desa memiliki kepentingan politik, ekonomi, social, keamanan, dan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama serta memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Fokus pembangunan dalam desa membangun bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota menjadi acuan dalam desa membangun (Wardani, 2017).

Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa), desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa yang terlambat/tidak disampaikan. Disamping itu, pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan (Nurcholis, 2011)

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana (Rahmawati, 2015):

- a. Desa bukan hanya sekedar sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.
- b. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- c. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar.
- d. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.

Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa (Badri, 2016). Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan mausia didasarkan pada ruang dimensi sosial

(indeks ketahanan sosial-IKS), dimensi ekonomi (indeks ketahanan ekonomiIKE), dan dimensi ekologi (Indeks ketahanan Lingkungan-IKL).

Perumusan program pembangunan tersebut dilakukan untuk semua bidang pembangunan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana. Selanjutnya, untuk mewujudkan perumusan program dan kegiatan secara terukur, maka matrik program dan kegiatan dilengkapi pula dengan indikator dan target kinerja yang harus dicapai melalui pelaksanaan program tersebut (Badri, 2016).

Berdasarkan permendes PDTT nomor 2 tahun 2016 tentang indeks desa membangun (IDM) status kemajuan dan kemandirian desa yang ditetapkan berdasar IDMdi kasifikasiakan menjadi 5 (lima) status desa, diantaranya Kurniawan dalam (Satria, 2020):

- a. Desa Mandiri atau disebut desa Sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahana social, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan.
- b. Desa Maju atau desa Pra-sembedada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya social, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan.
- c. Desa Berkembang atau disebut desa Madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki sumber daya social ekonomi, dan

ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

- d. Desa Tertinggal atau yang disebut desa Pra-madya adalah desa yang memiliki potensi sumberdaya social, ekonomi, dan ekologi tapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan desa, kualitas manusia, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk.
- e. Desa Sangat Tertinggal atau disebut desa Pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik social sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya social, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk.

Sebagai kesimpulan Dana Desa semata-mata bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa). Sehingga besarnya dana yang diterima setiap desa akan sangat bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan desanya.

E. Kerangka Pikir

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah melakukan perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagai

bentuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak dari aturan pencegahan penyebaran Covid-19.

Berdasarkan dari beberapa teori yang telah dikemukakan terkait transparansi penggunaan dana desa dalam penanganan Covid-19 maka di bangun kerangka pemikiran berdasarkan rujukan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang dikutip (Amrizal, 2021) indikator dalam melihat mekanisme penggunaan anggaran dan penyebaran proses informasi yang di gambarkan dalam bagan berikut:

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir



F. Fokus Penelitian

Berdasarkan bagan kerangka pikir yang telah di gambarkan maka yang menjadi fokus penelitian yaitu: proses penggunaan anggaran dan proses pemberian informasi oleh pemerintah desa Tanah Karaeng dalam memberikan informasi kepada masyarakat sehingga menyentuh target dan sasaran program penanganan Covid-19 melalui dana desa.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

a. Proses informasi:

1. Website dan media publikasi adalah ketersediaan sarana informasi publik yang difasilitasi oleh pemerintah desa berupa website agar dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
2. Pengumuman di kantor desa dan masjid adalah informasi terkait bantuan Covid 19 oleh pemerintah desa dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat tanah karaeng.
3. Laporan Pertanggung jawaban adalah adanya laporan terkait penggunaan dana desa untuk pemberian bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian ini dilakukan tanggal 30 Juni 2021-30 Agustus 2021 setelah seminar proposal dan lokasi penelitian bertempat di Tanah Karaeng tentang Transparansi Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Bantuan Covid-19 Di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa. Adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian tersebut adalah karena kurangnya transparansi pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid-19.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang Transparansi Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Bantuan Covid-19 Di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif dilapangan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan Sugiono (2012:9). Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam

memahami bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti harus terjun dalam lapangan dalam waktu yang cukup lama.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan studi kasus dimana data dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, baik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari berbagai cara itu hakikatnya untuk saling melengkapi. Ada kalanya data yang diperoleh dari wawancara belum lengkap, sehingga harus dicari lewat cara lain, seperti observasi, dan dokumentasi.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di jaring dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan penelitian ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian. Dimana informan ini diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun informan dari penelitian terkait Transparansi Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Bantuan Covid-19 Di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

| Informan | Inisial | Jabatan |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|
| H. Sampara, S.IP | SP | Kepala Desa Tanah Karaeng |
| Mursalim, S | MS | Kasi Pembangunan Desa Tanah Karaeng |
| Amirullah | AM | Kasi Kesejahteraan Desa Tanah Karaeng |
| Amiruddin, S.Pd | AR | BPD Desa Tanah Karaeng |
| Haeruddin | HR | Kepala Dusun Tanah Karaeng |
| Limpo B. Sua | LP | Masyarakat |
| Dg. Saung | SA | Masyarakat |
| Hasna | HS | Masyarakat |
| Jumlah Total | 8 | Informan |

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung yang berkaitan dengan Transparansi Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Bantuan Covid-19 Di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data

atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy :103). Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen : 1). Reduksi data (*data reduction*), 2). Penyajian data (*data display*), 3). Penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*) (Pawito, 2007).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap *pertama*, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data. Pada tahap *kedua*, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Komponen kedua yakni penyajian data (*data display*) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang

dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa bertumpuk, maka penyajian data (*data display*) pada umumnya sangat diyakini sangat membantu proses analisis.

3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Pada komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan (*drawing dan verifying conclusions*), peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat.

G. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2014: 39), Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu yakni sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada, kemudian

peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Kabupaten Gowa


Kabupaten Gowa adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Sungguminasa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan berpenduduk sebanyak ± 652.941 jiwa, dimana bahasa yang digunakan di kabupaten ini adalah bahasa Makassar dengan suku Konjo Pegunungan yang mendiami hampir seluruh Kabupaten Gowa. Penduduk di kabupaten ini mayoritas beragama Islam. Kabupaten ini berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang Selatan dari Jakarta.

Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 169 dan 726 Dusun/Lingkungan.

Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Gowa



Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah

satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km² dan panjang 90 Km.

Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km² yang dapat menyediakan air irigasi seluas + 24.600 Ha, konsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m³ dan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt.

Jumlah penduduk di Kabupaten Gowa termasuk terbesar ketiga dari kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Jumlah penduduk dengan urutan pertama adalah Kota Makassar sebanyak 1.545.373 jiwa, urutan kedua Kabupaten Gowa sebanyak 765.836 jiwa dan urutan ketiga adalah Kabupaten Bone sebanyak 762.073 jiwa.

Berdasarkan Gowa Dalam Angka jumlah penduduk Kabupaten Gowa secara keseluruhan yaitu :

- 1) Tahun 2018 sebanyak 760.607 jiwa.
- 2) Tahun 2019 sebanyak 772.684 jiwa.
- 3) Tahun 2020 sebanyak 765.836 jiwa

Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada Bulan Desember hingga Maret.

Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan April-Mei dan Oktober-November.

Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237,75 mm dengan suhu 27,125°C. Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi pada Bulan Desember yang mencapai rata-rata 676 mm, sedangkan curah hujan terendah pada Bulan Juli - September yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan.

2. Penanganan Covid-19 Kabupaten Gowa

Berdasarkan Surat Edaran menteri dalam negeri Nomor 440/2622/SJ Tanggal 29 Maret 2020 tentang pembentukan satuan tugas penanganan Corona Virus Disase 2019 (Covid-19) Daerah. Di Kabupaten Gowa pembentukan satgas Covid 19 dengan melibatkan SKPD yang terlibat dalam penanganan dan Penanggulangan Covid-19 dengan No surat tugas 929.A/SU/PD.01.02/11/2020. Dan dinas Kesehatan mengeluarkan Surat Keputusan 440.1/13/DK-GW/III/2020 tentang pembentukan posko siaga penyakit coronavirus (Covid-19) Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa.


Struktur Satgas Penanganan COVID-19 provinsi dan kabupaten/kota sekurang-kurangnya terdiri dari: 1 (satu) ketua, 3 (tiga) wakil ketua, 1 (satu) Sekretaris, dan 6 (enam) bidang, yaitu: data dan informasi, komunikasi publik, perubahan perilaku, penanganan kesehatan, penegakan hukum dan pendisiplinan, dan struktur Satgas Penanganan COVID-19 tingkat kecamatan dan kelurahan, serta Desa, Dusun/RW/RT sekurang-kurangnya terdiri dari: 1 (satu) ketua, 1 (satu) bendahara, 1(satu) Sekretaris dan 4 seksi,

yaitu: komunikasi informasi dan edukasi, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan penegakan hukum dan pendisiplinan.

Di kabupaten Gowa Kasus positif Covid-19 per 31 Maret 2021 bertambah sebanyak 193 kasus sehingga jumlah kasus sebanyak 3874 Kasus. Perkembangan kasus mengalami penurunan dalam satu bulan terakhir yaitu dari Bulan februari jumlah penambahan kasusnya 466 mengalami penurunan di bulan Maret yaitu 193 kasus di tahun 2021. Adanya enuunan kasus di kabupaten gowa disebabkan karena kesadaran masyarakat akan tetap menjalankan protokol kesehatan 5 M (Memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari mobilitas), adanya perilaku masyarakat yang menerapkan pola Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan adanya kegiatan Tim satgas Covid Puskesmas yang melakukan tracing terhadap 10 sampai 90 orang terhadap kasus yang terkonfirmasi.

Gambar 4.2 Perkembangan Covid-19 di Kabupaten Gowa

Perkembangan kasus Covid-19 Kab. Gowa



Dikabupaten Gowa Jumlah yang sembuh yaitu 3641 atau sekitar 94 % dimana data tersebut berada di atas data Nasional kasus covid-19 yang sembuh per 31 Maret yaitu 89 %. Hal ini disebabkan karena pasien yang melakukan isolasi baik dirumah ataupun di hotel wisata covid senantiasa menerapkan pola gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) terutama dalam melakukan aktifitas fisik dan mengkonsumsi sayur dan buah guna meningkatkan anti body atau kekebalan tubuh, Perawatan yang maksimal di Rumah Sakit Covid, dan respon masyarakat terhadap covid-19

Gambar 4.3 Persentase Angka Kesembuhan Kasus Covid 19 kab. Gowa Maret 2021

Persentase Angka Kesembuhan Kasus Covid 19 kab. Gowa Maret 2021



Untuk mencegah penularan covid 19, petugas melakukan pelacakan di cluster tempat kerja, rumah tangga, dan tempat tempat umum misalnya pasar, termasuk kepada pihak-pihak yang kontak langsung. Ada yang dilakukan rapid test dan pemeriksaan swab. Pelacakan kontak (contact

tracing) adalah proses untuk mengidentifikasi menilai dan mengelola orang-orang yang berkontak erat dengan kasus konfirmasi/probable untuk mencegah penularan selanjutnya. Kegiatan ini penting untuk dilakukan karena kasus konfirmasi dapat menularkan penyakit sejak 2 hari sebelum hingga 14 hari sesudah timbulnya gejala. Adapun kinerja kontrak tracking adalah :

- 1) Minimal 80 % Kasus Konfirmasi dilakukan kontak tracing diketahui asal klusternya dengan rasio 1:10.
- 2) 90 % Kasus konfirmasi dan suspek diisolasi kurang dari 48 jam sejak gejala pertama.
- 3) Lebih dari 80% kasus baru dengan kontak erat dilakukan isolasi/karantina dalam waktu kurang dari 72 jam.

3. Profil Desa Tanah Karaeng

Desa Tanah karaeng adalah merupakan salah satu Desa dari 7 Desa dalam wilayah Kecamatan Manuju. Desa Tanah karaeng dalam alur sejarah Desa yaitu mulai dari terjadinya pemekaran kecamatan Parang Loe dan Kecamatan Manuju pada tahun 2003 dimana pada saat itu Tanah karaeng masih status Dusun dengan Desa induk yaitu Desa Pattaliking. Selanjutnya dalam perjalanan yaitu pada tahun 2006 Desa Pattaliking dimekarkan menjadi dua Desa yaitu Desa Pattaliking dan Desa Tanah karaeng. Dalam pemisahan tersebut dilakukan pemilihan kepala desa secara langsung pertama kali pada tahun 2007 serta akhirnya Desa Tanah karaeng dipimpin oleh Bapak Saharuddin sampai tahun 2016. Pada pemilihan ke dua kepala

desa Tanah karaeng tahun 2016, Saharuddin kembali terpilih sebagai kepala desa untuk ketiga kalinya.

Batas-batas wilayah Desa Tanah Karaeng :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Moncong Loe
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pattaliking
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Barugaya Kabupaten Takalar
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Towata Kabupaten Takalar

Desa Tanah karaeng mempunyai Luas Wilayah kurang lebih 8,25 KM² dengan jumlah penduduk 2055 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1027 jiwa dan perempuan sebanyak 1026 jiwa. Pemerintahan Desa Tanah karaeng terbagi 3 (tiga) Dusun yaitu Dusun Tanah karaeng, Dusun Bilampang, dan Dusun Mannyampa.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Tanah Karaeng

| No. | Dusun | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Dusun Tanah Karaeng | 364 | 344 | 708 |
| 2. | Dusun Bilampang | 301 | 297 | 598 |
| 3. | Dusun Mannyampa | 362 | 385 | 747 |
| JUMLAH | | 1027 | 1026 | 2055 |

(Sumber: Desa Tanah Karaeng 2018)

Desa Tanah karaeng dengan Jumlah Penduduk 2055 Jiwa berdasarkan sensus Penduduk dari data Statistik tahun 2018, yang terdiri dari laki-laki 1027 Jiwa, perempuan 1026 jiwa dengan jumlah Kepala keluarga (KK) 560 KK dengan penyebaran penduduk 70 Jiwa/KM³ dengan penganut Agama Islam 100 %. Adapun Keadaan Statistik Sosial Budaya desa antara lain sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Jumlah kepala keluarga di Desa Tanah Karaeng

| No. | Dusun | Laki-laki |
|---------------|---------------------|------------|
| 1. | Dusun Tanah Karaeng | 303 |
| 2. | Dusun Bilampang | 233 |
| 3. | Dusun Mannyampa | 215 |
| JUMLAH | | 560 |

(Sumber: Desa Tanah Karaeng 2018)

Pada Tabel 4.2 dari jumlah 560 KK yang ada di Desa Tanah Karaeng terbagi kedalam tiga dusun dimana 303 dari dusun Tanah Karaeng, 233 dari dusun Bilampang dan 215 dari dusun Manyampa.

Tabel 4.3 Keadaan Jumlah Penduduk
Desa Tanah Karaeng menurut Golongan Umur

| No. | Golongan Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | 0-5 Tahun | 50 | 77 | 120 |
| 2. | 6-17 Tahun | 196 | 194 | 387 |
| 3. | 18-45 Tahun | 306 | 322 | 608 |
| 4. | 46 Tahun keatas | 474 | 479 | 938 |
| TOTAL | | 1026 | 1072 | 2055 |

(Sumber: Desa Tanah Karaeng 2018)

Desa Tanahkaraeng memiliki iklim sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia dikenal 2 (Dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada musim kemarau dimulai pada bulan Juli hingga Desember dan Musim Hujan dimulai pada bulan Januari hingga bulan Juni. tertinggi pada bulan Januari mencapai 1.182 M (hasil pantauan beberapa stasiun/Pos pengamatan) dan terendah pada bulan Agustus-September, karena curah hujannya sangat rendah, memiliki dua tipe musim yakni

musim kemarau dan musim hujan sehingga dengan tipe iklim seperti ini maka daerah tersebut dapat di tanami berbagai jenis tanaman pangan seperti padi, jagung, umbi-umbian dan sayur-sayuran. Selain itu dengan iklim dan suhu yang mendukung daerah tersebut juga dapat ditanami buah-buahan seperti rambutan dan mangga, di sana juga terdapat perkebunan tebu.

Tabel 4.3 Penggunaan Lahan di Desa Tanah Karaeng

| No. | Peruntukan | Luas (HA) |
|-----|------------|-----------|
| 1. | Sawah | 12.00 |
| 2. | Pekarangan | 33.5 |
| 3. | Perkebunan | 117.29. |
| 4. | Permukiman | 56.06 |
| 5. | Kuburan | 160 |

(Sumber: Desa Tanah Karaeng 2018)

Sarana pendidikan yang sering digunakan masyarakat Desa Tana Karaeng baik yang terdapat di dalam wilayah kelurahan maupun di luar desa adalah sebagai berikut:

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Saat ini di Desa Tana Karaeng sudah terdapat Taman bermain kanak - kanak yakni TK yang terdapat di dusun Tana Karaeng.

2) Sekolah Dasar (SD)

Di Desa Tana Karaeng terdapat 2 buah Sekolah Dasar yaitu SD Inpres Tana Karaeng dan SD UMINDA. Berhubungan dengan lokasi berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat, sehingga anak- anak usia sekolah di Desa Tana Karaeng memperoleh akses yang mudah untuk ke sekolah.

Sekolah Dasar yang berada di dua Dusun yaitu Dusun Bilampang dan Dusun Tana Karaeng

3) Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Saat ini anak – anak tamatan SD di Desa Tana Karaeng memenuhi kebutuhan pendidikan tingkat lanjut pertama di SMP Tana Karaeng dan yang berada di Dusun Bilampang dan SMP UMINDA yang berada di dusun Tana Karaeng yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki dan dengan kendaraan bermotor. Dua sekolah ini hanya memiliki 3 kelas yakni Kelas 1, 2 dan 3.

4) Sekolah Menengah Atas (SMA)

Anak-anak yang telah lulus SMP 5 Tanah Karaeng dan SMP UMINDA, dapat melanjutkan pendidikannya di SMA UMINDA yang terdapat di dusun Tana Karaeng pula.

Pada periode pemerintahan sekarang ini struktur pemerintahan Desa Tana karaeng dipimpin oleh satu orang kepala desa dengan dibantu oleh sekretaris. Jumlah aparat pemerintahan sebanyak 9 orang dan jumlah perangkat desa sebanyak 6 unit kerja. Kepala desa secara langsung membawahi 3 kepala dusun, yaitu Kepala dusun Tana karaeng, Kepala dusun Bilampang, dan Kepala dusun Mannyampa.

Roda pemerintantahan selalu berjalan dengan baik karena mendapat dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja dan sebagai perwakilan dari masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor

23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa.

Gambar 4.4 Struktur Pemerintahan Desa Tanah Karaeng



Kekayaan dan keragaman budaya Desa Tana Karaeng sebagai suatu rumpun budaya hanya terdiri dari Rumpun Makassar yang mewarnai seluruh aktifitas masyarakat yang ada di Desa Tana Karaeng. Sumber perekonomian utama bagi masyarakat bagi Tana Karaeng adalah bidang pertanian/perkebunan, peternakan, pedagang, wirausaha, pegawai negeri/

swasta dan anggota TNI dan Polri. Petani sebagian besar hanyalah sekedar memproduksi Gabah/beras, digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sedangkan penghasilan utamana masyarakat adalah pekerja serabutan. Peternak sapi masih memiliki keuntungan lebih karena lahan yang di gunakan sangat luas, tetapi hanya sebagian kecil masyarakat yang memilikinya sedangkan masyarakat Tana Karaeng masih mengandalkan hasil kebun seperti ubi kayu dan lain-lain. Wirausaha yang ada masih terlalu sedikit atau usaha milik mereka masih sangat sederhana yaitu pembuatan kusen, jahit menjahit, pandai besi, pembuatan makanan ringan, dan yang paling banyak adalah berjualan di sepanjang jalan. Lebih jelasnya kondisi ekonomi dan mata pencaharian masyarakat Desa Tana Karaeng dapat dilihat sebagai berikut (Sumber Desa Tanah Karaeng):

- 1) Petani : 200 orang
- 2) Pengawai swasta : 100 orang
- 3) Guru : 30 orang
- 4) TNI/POLRI : 10 orang
- 5) Pedagang : 20 orang

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak.

Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Calon penerima BLT-Dana Desa Tanah Karaeng adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja;
- 2) Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan).
- 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Lebih rinci lagi, kriteria BLT-DD sendiri yang diprioritaskan sebagai penerima manfaat, antara lain:

- 1) Rumah tangga yang harus diisolasi karena terjangkit Covid-19.
- 2) Warga lanjut usia (lansia) miskin dan rumah tangga rentan yang terkena dampak Covid-19.
- 3) Rumah tangga miskin dengan anggota keluarga yang sakit dan harus menanggung biaya medis.

- 4) Rumah tangga yang terdaftar sebagai penerima bantuan di tingkat desa yang belum terjangkau oleh program nasional/daerah, seperti rumah tangga penerima zakat.
- 5) Rumah tangga dengan pencari nafkah utama yang tidak dapat bekerja atau penghasilannya sangat terpengaruh wabah Covid-19.
- 6) Rumah tangga yang tidak dapat membeli atau mengakses kebutuhan dasar, terutama makanan, karena terdampak wabah Covid-19.
- 7) Rumah tangga yang menurut komunitas setempat direkomendasikan untuk menerima manfaat program sesuai dengan kesepakatan dan kearifan lokal.
- 8) Penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) TA 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional maka desa dituntut untuk melakukan penyesuaian dana desa. Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk penanganan pandemi COVID-19 serta dampak yang ditimbulkannya berupa ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian. Sesuai Permendesa PD TT No 7 Tahun 2020 bahwa anggaran desa digunakan untuk menambah bantuan langsung tunai desa. Alokasi penggunaan dana desa ini

tentu sangat merubah postur anggaran desa. Desa kesulitan dalam mengalokasikan kegiatan lainnya.

Tabel 4.4 Daftar Penerima BLT Desa Tanah Karaeng

| Nama Penerima | Jenis Kelamin | Pekerjaan utama | Kriteria BLT DD |
|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Caya | P | Lainnya | Punya Penyakit Kronis |
| Suminar | P | Lainnya | Kehilangan Mata Pencaharian |
| Taimang | P | Lainnya | Belum Terdata |
| Nur Idin | L | Petani Penggarap Penyewa | Kehilangan Mata Pencaharian |
| Rampu | P | Lainnya | Punya Penyakit Kronis |
| S Dg Tobo | L | Buruh Tani | Punya Penyakit Kronis |
| Bollo | P | Lainnya | Punya Penyakit Kronis |
| T Dg Liwang | L | Lainnya | Punya Penyakit Kronis |
| Bahrur Nur | L | Petani Penggarap Penyewa | Punya Penyakit Kronis |
| Baso Dg Kulle | L | Petani pemilik lahan | Punya Penyakit Kronis |
| Rimbu | L | Petani pemilik lahan | Punya Penyakit Kronis |
| Ramlah | P | Petani Penggarap Penyewa | Kehilangan Mata Pencaharian |
| Yanti | P | Petani Penggarap Penyewa | Kehilangan Mata Pencaharian |
| Yani | P | Lainnya | Kehilangan Mata Pencaharian |
| Nur Irawan | L | Petani Pemilik Lahan | Kehilangan Mata Pencaharian |
| Limpo B Sua | L | Petani Pemilik Lahan | Punya Penyakit Kronis |
| Kulle | L | Petani Pemilik Lahan | Belum Terdata |
| Reynaldi | L | Lainnya | Kehilangan Mata |

| | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------------------|
| | | | Pencaharian |
| Musta Ali | L | Lainnya | Kehilangan Mata Pencaharian |
| Abdul Rasul | L | Lainnya | Kehilangan Mata Pencaharian |
| Bunga | P | Petani Pemilik Lahan | Punya Penyakit Kronis |
| Junaedi | L | Lainnya | Kehilangan Mata Pencaharian |
| Marlina | P | Lainnya | Kehilangan Mata Pencaharian |
| Amiruddin Dalla | L | Petani Pemilik Lahan | Punya Penyakit Kronis |
| Dg Saung | L | Petani Pemilik Lahan | Punya Penyakit Kronis |
| Hamka | L | Petani Pemilik Lahan | Punya Penyakit Kronis |
| Rudi | L | Petani Pemilik Lahan | Kehilangan Mata Pencaharian |
| Johan | L | Lainnya | Kehilangan Mata Pencaharian |
| Dewi | P | Lainnya | Kehilangan Mata Pencaharian |
| Abd Gaffar | L | Petani Pemilik Lahan | Punya Penyakit Kronis |
| Musa | L | Lainnya | Kehilangan Mata Pencaharian |
| Baso | L | Petani Pemilik Lahan | Punya Penyakit Kronis |
| Boli | L | Petani Pemilik Lahan | Punya Penyakit Kronis |
| Supiati | P | Lainnya | Kehilangan Mata Pencaharian |
| Muksin | L | Petani Penggarap Penyewa | Punya Penyakit Kronis |
| Hasna | P | Petani Pemilik Lahan | Punya Penyakit Kronis |
| Jeba | P | Petani Pemilik Lahan | Punya Penyakit Kronis |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-----------------------|
| Kasmawati | P | Petani Pemilik Lahan | Punya Penyakit Kronis |
| Te'ne | P | Lainnya | Punya Penyakit Kronis |

er Desa Tanah Karaeng 2021)

Dana Desa di masa pandemi *COVID-19* diharapkan dapat menjadi stimulus yang menjaga perekonomian masyarakat desa sebagai salah satu pondasi program Pemulihan Ekonomi Nasional. Seperti yang dikutip dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa dalam Dana Desa terdapat komponen Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa.

Tabel 4.5 Penggunaan Anggaran Untuk Desa Siaga Kesehatan

| Kegiatan | Pengeluaran | Anggaran |
|---|-------------|------------|
| Biaya Operasional Tim Pencegahan Fungsi Posko Desa | | 73.207.060 |
| Belanja Barang Perlengkapan | 22.760.100 | |
| Belanja Jasa Honorarium | 4.200.000 | |
| Biaya Operasional Tim Pencegahan Fungsi Posko Desa (Kegiatan 1) | 21.600.000 | |
| Biaya Operasional Tim Pencegahan Fungsi Posko Desa (Kegiatan 2) | 4.900.000 | |
| Biaya Operasional Tim Pencegahan Fungsi Posko Desa (Kegiatan 3) | 23.946.960 | |

mber Desa Siaga Bencana 2021)

Penyaluran BLT tersebut sejalan dengan penyaluran dana desa yang telah selesai dilakukan untuk seluruh desa di Kabupaten Gowa melalui KPPN Makassar II sejak pertengahan April 2020. Penggunaan dana desa untuk BLT sejalan dengan pengaturan penggunaan dana transfer untuk

mendukung pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19, di mana maksimal 35 persen dari dana desa yang ditransfer melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung ke rekening kas desa.

B. Transparansi Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Bantuan Covid-19 Di Desa Tanah Karaeng

Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi COVID-19 pemerintah telah merancang beberapa program jaminan perlindungan sosial. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), yaitu bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah COVID-19. Masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Kartu Prakerja berhak menerima bantuan ini.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus berupaya memberi dukungan kebijakan dan pendampingan kepada desa terkait pelaksanaan BLT-Dana Desa, salah satunya dengan menerbitkan Buku Panduan Pendataan Penerima BLT-Dana Desa.

Seperti kita ketahui dalam pendistribusian bantuan sosial sosial ini tidak terlepas dari masalah-masalah, yaitu dimana pendistribusiannya tidak sepenuhnya tepat sasaran. Dalam arti, masih ada warga/masyarakat yang

seharusnya menerima BLT namun tidak menerima. Sebaliknya yang seharusnya tidak menerima seperti: masih bekerja di sektor formal, sudah pindah tempat tinggal, meninggal dunia, dan lain menerima BLT.

Desa Tanah Karaeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa merupakan salah satu desa yang ikut melaksanakan program pemberian BLT kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Dalam pelaksanaannya pemerintah desa dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel agar pembagian BLT bisa tepat sasaran sesuai dengan masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu melalui hasil penelitian ini penulis mencoba melihat transparansi Desa Tanah Karaeng dalam pemberian BLT melalui dua indikator dimana setiap indikator terbagi atas sub-sub bagian seperti hasil pembahasan berikut ini:

Proses Informasi

1. Melalui Website

Website adalah media yang digunakan untuk menampung data teks, gambar, suara, dan animasi yang dapat ditampilkan di internet dan dapat diakses oleh komputer yang terhubung dengan internet secara global. Website merupakan media informasi berbasis jaringan komputer yang dapat diakses dimana saja dengan biaya relatif murah. Penggunaan website dapat memudahkan jalaannya pemerintahan terlebih dalam memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat.

Dalam penyebaran informasi terkait data penerima bantuan langsung tunai di Desa Tanah Karaeng dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Penyampaian yang dilakukan disampaikan melalui website pemerintah desa (<https://tanahkaraeng-gowa.com>), namun minimnya pengetahuan masyarakat membuat pemerintah lebih memanfaatkan penggunaan media sosial yang rata-rata masyarakat memilikinya.

“Penyebaran informasi kita juga memanfaatkan website desa, hanya saja memang website tersebut jarang di update info-info tentang kegiatan pemerintah desa. Ini dikarenakan masyarakat disini lebih mudah di hubungi melalui whatsapp, facebook, ketimbang menggunakan website. (Wawancara dengan MS 29 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengakses informasi melalui website pemerintah desa Tanah Karaeng membuat aparatur desa lebih memilih menyampaikan informasi melalui jejaring media sosial.

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat vital dan hal yang sangat penting dalam menunjang kelancaran atau kemudahan dalam proses berjalannya pemerintahan, sarana dan prasarana dan juga pemanfaatannya baik dari segi intensitas maupun kreatifitas dalam penggunaannya oleh aparat maupun oleh masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

Anggota BPD Desa Tanah Karaeng mengusulkan untuk lebih mengoptimalkan penggunaan website pemerintah desa agar mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Namun masih minimnya sarana dan SDM membuat penggunaan website dalam penyebaran arus informasi belum optimal dan lebih cenderung informasi di kelola oleh pemerintah daerah.

“Penggunaan website disini itu belum maksimal, masih kurang sekali komputer sama jaringan internet. Ditambah aparat desa masih banyak belum mengetahui penggunaan itu website. Kalau berkaitan dengan informasi desa itu banyak-banyak di link nya dinas informatika

Kabupaten Gowa. Informasi-informasi tentang program desa terlebih BLT ini banyak di muat disana.” (Wawancara dengan AR 29 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman aparat dalam pemanfaatan website menjadi salah satu alasan penyebaran informasi melalui website tidak optimal. Belum lagi kondisi sarana dan prasarana yang ada di kantor desa belum mempunyai.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah membawa perubahan hampir di semua aspek kehidupan manusia, dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa Indonesia perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar mampu berperan aktif dalam persaingan global yang kian kompetitif.

Minimnya pengetahuan masyarakat dalam penggunaan teknologi menjadikan masyarakat cenderung memperoleh informasi dari sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa. Masyarakat yang menerima BLT dikonfirmasi langsung dari aparat desa.

“Tidak natau masyarakat disini begituan, hp saja itu nah anak ku biasa saya suruh kalau mau ka menelfon. Apa lagi kalau mau buka begituan. Informasi kalau dapat ka BLT itu langsung aparat desa telfon ka, kalau terima ka bede BLT. Jadi nasuruh ka datang di kantor desa untuk ambil uangnya.” (Wawancara dengan LP 02 Juli 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan masyarakat yang tidak memahami penggunaan teknologi menjadi salah satu alasan kurangnya pemanfaatan website di Desa Tanah Karaeng dalam proses

penyebaran informasi. Masyarakat masih sangat bergantung dengan peran pemerintah desa dalam mensosialisasikan sebuah program.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait penggunaan website dalam Transparansi Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Bantuan Covid-19 Di Desa Tanah Karaeng masih belum optimal karena kondisi masyarakat yang belum memahami penggunaan website. Selain itu belum tersedianya operator dan sarana serta prasarana yang memadai membuat penyebaran informasi masih cenderung tradisional melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa.

2. Pengumuman di Kantor Desa dan Mesjid

Pengumuman adalah suatu informasi yang dibuat oleh seseorang agar orang lain tahu akan informasi yang akan disampaikan. Biasanya pengumuman disampaikan dalam bentuk suara, tulisan bahkan lembaran kertas. Karena perkembangan teknologi yang sangat pesat, informasi yang berbentuk lembaran kertas yang biasanya dipasang di dinding sering kali diabaikan atau tidak terbaca.

Minimnya penggunaan teknologi di Desa Tanah Karaeng membuat pemerintah desa masih menyebarkan informasi dengan cara tradisional. Salah satunya memasang nama penerima BLT di kantor desa serta melakukan sosialisasi secara langsung. Penyebaran informasi dengan cara ini masih lebih optimal untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Untuk sejauh ini pengumuman nama-nama penerima BLT dan besaran untuk satu KK itu di informasikan di kantor desa ataupun sosialisasi secara langsung. Untuk detailnya terkait berapa anggaran dan siapa saja yang dapat kita bisa peroleh di aparat desa. Di kantor

desa itu memang ada papan pengumuman disitu semua yang dapat bantuan di temple. Untuk menghindari kerumunan di kantor desa mengenai BLT ini masing-masing penerima itu di konfirmasi secara langsung, kemudian kalau ada masyarakat yang komplain bisa bertanya kepada kepala desa, pak dusun, aparat desa, atau kami BPD yang ada di desa Tanah Karaeng.” (Wawancara dengan AR 29 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa proses penyebaran informasi dilakukan oleh pemerintah desa dengan menempelkan nama-nama penerima bantuan langsung tunai di papan pengumuman kantor desa. Selain itu masyarakat juga mendapatkan informasi melali proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa.

Pengumuman berisi informasi yang dapat diakses oleh khalayak umum. Dalam konteks pemerintahan desa, dimana pemerintah desa perlu membuka informasi secara transparan terhadap masyarakat melalui selebaran yang ditempelkan di lokasi strategi dan mudah untuk di jangkau oleh masyarakat umum.

Inisiatif pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam papan pengumuman juga dilakukan di rumah kepala dusun masing-masing. Sehingga akses masyarakat jauh lebih dekat dan mengurangi penumpukan di kantor desa. Selain itu masyarakat juga dapat mengkonfirmasi kepada kepala dusun masing-masing terkait informasi terkait BLT desa yang sedang dilakukan.

“Tidak dipasang kalau dimesjid, di kantor desa ji sama rumah kepala dusun. Disini juga di terima mi pengaduannya masyarakat yang komplain kalau tidak dapat BLT, nanti kita jelaskan sama masyarakat. Jadi semua pemerintah desa Tanah Karaeng itu terlibat semua, harus paham menjelaskan kepada masyarakatnya.” (Wawancara dengan HR 01 Juli 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pengumuman terkait masyarakat yang menerima BLT, dapat diakses oleh masyarakat dirumah kepala dusun masing-masing. Hal ini memudahkan masyarakat dan mengurangi penumpukan masyarakat dikantor desa dalam upayanya menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Keterbukaan informasi pemerintah kepada masyarakat dalam proses pelayanan publik dilakukan melalui cara berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kondisi masyarakat desa misalnya kebanyakan dari mereka membutuhkan informasi dan penjelasan secara langsung terkait sebuah program sehingga peran dari pemerintah desa sangat di butuhkan disini.

Kebutuhan informasi yang cepat dan transparan merupakan modal pemerintah dalam menjaga kualitas pelayanan terhadap masyarakatnya. Sejauh ini pemerintah desa Tanah Karaeng di anggap telah melaksanakan prosedur dengan baik, karena mampu memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat terkait informasi-informasi yang dibutuhkan

“Pak desa sama aparatnya sangat terbuka ji kalau mau ki dapat info tentang BLT. Najelaskan ki semua mengenai alur-alurnya sama dananya. Adapun misalnya kalau ada berkas-berkas yang mau dikumpul pasti nadatangi rumahnya masyarakat atau ada pengumuman napasang. Paling selalu itu di kantor desa, ada memang tempatnya disitu.” (Wawancara dengan HS 02 Juli 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasa mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah desa, dimana hal tersebut dapat dilihat dengan kemudahan informasi yang

dibutuhkan masyarakat. Bahkan masyarakat di informasikan secara langsung oleh aparat desa.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait pengumuman di kantor desa dan masjid dalam Transparansi Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Bantuan Covid-19 Di Desa Tanah Karaeng, dimana masyarakat dapat memperoleh informasi terkait data penerima BLT desa melalui papan pengumuman yang ditempelkan di kantor desa. Selain itu kegiatan pemerintahan desa Tanah Karaeng yang mengharuskan aparatur desa dalam menerapkan sistem pelayanan jemput bola, menjadikan kegiatan pelayanan langsung terjun kerumah masyarakat. Dengan demikian arus informasi dapat diakses secara luas oleh masyarakat walau tanpa penggunaan teknologi informasi, terlebih skop desa masih terbilang kecil dalam menerapkan pelayanan publik terlebih dalam memperoleh informasi.

3. Laporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban adalah laporan yang menginformasikan mengenai kondisi keuangan dalam sebuah pemerintahan selama suatu periode tertentu. Tujuan dari dibuatnya laporan keuangan tersebut adalah untuk dapat memudahkan para pengguna laporan keuangan dalam menilai kinerja dari pemerintah tersebut berjalan dengan baik atau tidak, serta dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan bagi pengguna laporan keuangan tersebut dan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja keuangan pada periode berikutnya.

Setiap program yang dilakukan desa Tanah Karaeng wajib untuk dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam melaksanakan sebuah program. Salah satunya BLT desa, setelah pelaksanaan rampung pemerintah desa melaporkan langsung kepada pemerintah daerah dalam hal ini dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Gowa.

“Pelaksanaan penyaluran BLT tentu kita laporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam melaksanakan program. Setelah proses rampung, kami diberikan waktu selama satu minggu dari dinas PMD untuk melaporkannya. Ada dua tahapan pelaporan baik dalam bentuk fisik dan aplikasi sistem keuangan desa. Adapun laporan yang dilakukan seperti berapa anggaran yang digunakan, berapa masyarakat yang mendapat bantuan serta berapa besaran yang masyarakat dapatkan. Semua dana tersalurkan tanpa ada yang tertinggal.” (Wawancara dengan SP 29 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan pelaporan pertanggungjawaban terkait program penyaluran BLT di Desa Tanah Karaeng dilakukan dengan dua metode baik laporan secara fisik dan pelaporan melalui aplikasi desa. Pelaporan tersebut sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban yang telah ditetapkan pemerintah.

Laporan Pertanggungjawaban merupakan suatu dokumen yang disusun atau ditulis dengan tujuan untuk menginformasikan mengenai pelaksanaan suatu kegiatan, dimana nantinya laporan tersebut akan disampaikan kepada instansi yang lebih tinggi maupun sederajat untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan.

Dalam mekanisme pelaporan pertanggungjawaban program BLT desa Tanah Karaeng terdapat 39 orang yang terdiri dari masing-masing kepala

keluarga dan mendapatkan bantuan sebanyak 300.000 per bulan selama 12 bulan dengan total anggaran BLT sebesar 140.400.000.

“Didalam laporan pertanggung jawaban BLT disana tertera biaya yang digunakan dalam rangka penyaluran BLT sebesar 140.400.000 yang di bagikan kepada 39 orang masyarakat dengan masing-masing 300.000 per orangnya selama 12 bulan. Laporan tersebut diketahui camat untuk kemudian diserahkan kepada dinas pemberdayaan dan desa Kabupaten Gowa. (Wawancara dengan AM 29 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa Tanah Karaeng telah memenuhi unsur keterbukaan. Dimana dalam penjelasannya informan memaparkan total anggaran serta jumlah kepala keluarga yang mendapatkan bantuan langsung tunai desa.

Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan pada sektor publik untuk membuka akses informasi dan melaksanakan pemerintahan yang transparan agar masyarakat dapat mengetahui serta ikut terlibat dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Keterbukaan informasi kepada masyarakat menjadi sarana agar pemerintah dapat terbebas dari tuduhan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa dibenarkan oleh masyarakat, dimana setiap kepala keluarga yang telah menerima BLT mendapatkan 300.000 setiap bulannya yang langsung dibagikan di kantor desa.

“Iye 300.000 itu didapat, baru bagus karena langsung ki dikasi uang tunai, kan banyak kuliat programnya harus ki mengantri di bank atau di kantor pos. Tapi ini BLT langsung ki dikasi sama petugas setiap bulan selama dua belas bulan. Selama ini di aula kantor desa ki dikasi.” (Wawancara dengan HS 02 Juli 2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan pemberian BLT Desa kepada masyarakat sebesar 300.000/ kepala keluarga telah sesuai dengan hasil laporan yang dilakukan pemerintah desa Tanah Karaeng. Bentuk pemberian bantuan juga dilakukan secara tunai oleh petugas yang telah dimandatkan dari kepala desa.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait laporan pertanggungjawaban dalam Transparansi Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Bantuan Covid-19 Di Desa Tanah Karaeng dimana terdapat 39 kepala keluarga yang terdata berhak menerima BLT Desa. Setiap kepala keluarga mendapatkan bantuan sebesar 300.000 selama 12 bulan dengan total anggaran BLT 140.400.000 yang telah di laporkan kepada pemerintah daerah melalui laporan fisik berbentuk dokumen lengkap dan unggahan yang dilakukan dalam aplikasi sistem keuangan desa di Kabupaten Gowa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terkait penelitian tentang transparansi Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Bantuan Covid-19 Di Desa Tanah Karaeng maka di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Melalui website, penggunaan website sebagai upaya penyebaran informasi terkait program BLT Desa Tanah Karaeng belum optimal karena kurangnya sarana dan prasarana serta operator yang belum memadai.
2. Pengumuman di kantor desa dan masjid, informasi terkait penerima BLT Desa Tanah Karaeng bisa langsung dilihat masyarakat melalui selebaran yang dipasang di papan pengumuman kantor desa.
3. Laporan pertanggungjawaban, pemerintah desa Tanah Karaeng wajib melakukan pelaporan kepada kepada inspektorat terkait pelaksanaan ptogram BLT Desa dengan menunjukkan bukti fisik serta mengunggah pada aplikasi sistem keuangan desa di Kabupaten Gowa.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis transparansi Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Bantuan Covid-19 Di Desa Tanah Karaeng adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan tentang penggunaan dana desa pada masa Covid 19 diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan supaya pemerintah

- Sleman). *The 2nd University Research Coloquium*. Vol 20, No 1.
- Satria, A. P. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia. *Kosmik Hukum*. Vol 20, No 1.
- Sedarmayanti. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. In *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*. Vol 3, No 5.
- Siti Maryam, N. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*. Vol 6, No 1.
- Sutaryo, S., & Tri Amanu, K. (2020). Transparansi Informasi Pemerintah Daerah Melalui Website: Faktor Politik Atau Keuangan? *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*. Vol 20, No. 1.
- Thorik, S. H. (2020). Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Jurnal Adalah : Buletin Hukum Dan Keadilan*. Vol 4, No 4.
- Verawaty. (2015). Internet Financial Reporting melalui E-Government. *Jurnal Ilmiah MBiA*, Vol 14 No 1, 11–20.
- Wardani, F. K. (2017). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Pembangunan Pedesaan Di Desa Sumberrejo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi*. Vol 1, No 1.
- Widagdo, A. K., Widodo, A., & Ismail, M. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. Vol 19. No 2.
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*. Vol 7, No 3.